

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Siti Rochmah¹, Frans Simangunsong^{2*}

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: frans@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT

The act but requesting, accommodating, bringing, transferring, or accepting someone out of fear of violence with the intention of exploiting or encouraging their exploitation is a cybercrime known as the human trafficking. Criminal acts of human trafficking are increasing every year, so that it becomes a serious problem that needs to be handled by Indonesian law enforcement. The goal of this study is to find out the responsibility of individuals who engage in trafficked in humans in violation of the law terms of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 and to find out how the sentence is imposed on individuals who commit these crimes. human trafficking from the perspective of the Law of the Republic of Indonesia.

The research process used to make this journal includes normative juridical research, namely research on secondary literature data or materials that have been collected, described in a narrative style, then examined qualitatively.

Criminal responsibility relates the grounds for imposing criminal sanctions to the burden of responsibility imposed on the person who committed the crime. Law Number 21 of 2007 concerning human trafficking regulates criminal sanctions to those who violate acts of human trafficking. The maximum and minimum limits give judges the ability to impose criminal sanctions on those involved in human trafficking. Criminal Law no. 21 of 2007 was the beginning of the criminal mismatch.

Keywords; Criminal acts, Trafficking in persons, Criminal liability,

ABSTRACT

Perbuatan meminta, menampung, membawa, memindahkan, atau menerima seseorang karena takut akan kekerasan dengan maksud mengeksploitasi atau mendorong eksploitasinya merupakan tindak pidana yang memperdagangkan orang, semakin meningkat tiap tahunnya, sehingga menjadi masalah serius yang perlu ditangani oleh penegak hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban individu yang melakukan tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 dan untuk mengetahui bagaimana proses pengenaan hukuman pidana, kepada individu yang melaksanakan suatu tindak pidana tersebut. perdagangan manusia mulai sudut pandang Hukum Republik Indonesia.

Proses pengelolaan yang digunakan untuk membuat jurnal ini termasuk penelitian yuridis normatif, adalah peninjauan terhadap data atau bahan materi sekunder yang telah dikumpulkan, dideskripsikan dengan adanya gaya naratif, kemudian diteliti secara kualitatif.

Pertanggung jawaban pidana mengaitkan dasar-dasar penjatuhan sanksi pidana dengan beban tanggung jawab yang Membebaskan Orang-orang yang melakukan tindak pidana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memuat tentang hukuman pidana bagi mereka yang melakukan perbuatan perdagangan manusia. Batas maksimum dan minimum memberikan hakim kemampuan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia Pidanaan UU No. 21 Tahun 2007 merupakan awal dari ketidaksesuaian pidanaan.

Keywords: Tindak pidana, Perdagangan orang, Pertanggung jawaban pidana,

PENDAHULUAN

Sejarah menunjukkan bahwa perdagangan dan perbudakan telah ada selama beberapa dekade, abad, atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Semuanya berawal dengan satu kelompok yang ditaklukkan oleh kelompok lain dan kelompok yang paling berkuasa akan menguasai kelompok yang lebih lemah. Sebagai hasil disediakan oleh kepemilikan ekonomi dan kekuatan politik. Saat ini, perdagangan orang menjadi masalah di banyak bidang yang tidak hanya mempengaruhi pemerintah Indonesia. Selain perdagangan orang antar pulau, perdagangan orang terjadi di luar Indonesia ke negara lain.

Kejahatan siap transnasional saat ini dianggap melalui komunitas global sebagai kejahatan yang membahayakan kedaulatan nasional dan global, keamanan dan keseimbangan dan benar-benar bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itulah, diperlukan sebuah peraturan yang mengatur perihal tersebut dan United International States (PBB) selaku pemberi kerja negara telah mengaturnya dalam United Nations Convention Against Transnational Ready Crime (UNCATOC) atau juga disebut dengan 2000 Palermo Convention.

Kemajuan komunikasi, teknologi informasi, dan pergeseran mode lebih banyak mengenai kejahatan meningkat. Modus mengenai kejahatan perdagangan orang semakin canggih. Para pedagang berperilaku dengan cara yang rapi dan teratur. Kebanyakan biasanya, para pelaku berbagai cara digunakan untuk mencari korban, seperti dengan cara merayu calon korban. Ada pelaku kejahatan yang melakukan kontak langsung dengan calon korban atau yang mengirimkan tenaga kerja imigran, berbagai daerah, serta berbagai negara, pemberangkatan, penerimaan, serta penampungan.

Cara kerja yang dilakukan oleh pelaku banyak yang dilakukan secara individu, atau secara terencana, dimulai sejak yang paling langsung dengan mencari korban ke tempat-tempat dimana mereka berada, wilayah-wilayah terpencil dengan membujuk, menjebak, membohongi serta eksploitasi kerentanan calon korban serta orang tua korban, bahkan sampai dengan kekerasan. Memakai teknologii canggih untuk mengenakan sponsor beserta dalih bahwa pekerjaan yang ditawarkan mendapatkan gaji yang banyak, bonus yang berlipat.

Masih banyak jenis dan macam kasus yang melibatkan tindak pidana perdagangan orang dan berbagai modusnya. Namun, sistem hukum Indonesia yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, keluarga yang sumbang, dan kemiskinan adalah akar penyebabnya.

Selain itu, letak geografis Indonesia, situasi ekonomi, perlindungan hukum, dan penegakan hukum yang kurang memadai, terutama terkait dengan hukum hak asasi manusia, pemahaman moral yang terbatas, dan kurangnya keyakinan agama adalah masalah penting lainnya.

Terkait Secara konstitusional, dengan perlindungan HAM, setiap masyarakat negara dijamin haknya untuk bekerja di dalam serta di luar negeri diatur pada pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Masyarakat negara Indonesia mempunyai hak terhadap suatu pekerjaan serta kehidupan yang pantas, dengan seperti itu tidak ada seorangpun yang dapat melarang untuk bekerja ke luar negeri. Dan karena itu, setiap masyarakat Indonesia berhak untuk bermigrasi secara aman. Migrasi yang aman adalah keberangkatan migran yang bermartabat ke luar negeri melalui proses pemerintah, swasta, atau mandiri. Negara harus menghormati, melindungi, dan menjunjung hak-hak mereka baik sebelum mereka pergi, ketika mereka bekerja, sampai mereka kembali ke tanah air.

Dalam beroperasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang selalu dilakukan secara tertutup dan menyimpang dari hukum. Pedagang orang menjadi cepat, suatu petunjuk lintas batas negara dengan cara kerja yang cukup membahayakan untuk korban tindak pidana. Kejahatan perdagangan orang yang berkembang karena adanya suatu faktor yaitu kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan yang berada di suatu daerah-daerah terpencil akan dijanjikan oleh pelaku untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar yang membuat korban tertarik akan ajakan pelaku. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya pendidikan. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah tidak mengetahui bahwa ajakan dari pelaku merupakan suatu kejahatan. Selain itu adanya pola pemikiran yang instan yaitu ingin cepat memiliki kekayaan yang berlimpah.

Setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang wajib mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum. Pertanggung jawaban pidana intinya adalah suatu akibat kurang baik terhadap sikap menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu pertanggung jawaban pidana juga bisa berguna buat terwujudnya suatu peristiwa yang ingin diperoleh berasal dari penjatuan pidana itu. Di sisi yang lain, pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk membenahi perilaku atau tingkah laku terpidana serta untuk mencegah agar orang lain tidak memungkinkan membuat suatu tindakan pidana yang serupa.

Tujuan pertanggung jawaban pidana bukan merupakan suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana, saksi terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, serta sangat ditekankan untuk tujuan agar mencegah orang lain agar tidak membuat satu kejahatan yang sama . Keputusan tentang pembedaan ini pula menyampaikan kesempatan terhadap pelaku agar melakukan perubahan. Pelanggar yang dihukum karena kejahatan atau kegiatan yang sah masih dapat dieksekusi suatu perubahan atau penyesuaian dengan mengingat terkait perkembangan narapidana dan tujuan pembedaan.

Untuk secara tegas melindungi korban perdagangan orang di Indonesia, maka disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, dalam KUHP yang oleh sebagian kalangan dianggap tidak memberikan perlindungan karena ancaman hukumannya masih terlalu ringan, tidak lagi digunakan untuk mengancam hukuman bagi pelaku perdagangan orang; justru UUTPPPO kini menggunakan ancaman hukuman yang sangat tinggi untuk pelaku perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan sekelompok orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi adalah kelompok yang terorganisir mengacu pada lebih dari satu atau dua pelaku, sedangkan pelaku dan pejabat perorangan menggunakan istilah “satu pelaku”. Perdagangan manusia melakukan pekerjaannya dengan sangat tertib dan rapi. Adanya pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pada dasarnya konsisten dengan karakteristik pelaku kejahatan perdagangan orang. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan enam bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, perumahan, pemasokan, pemindahan atau penempatan.

Pada beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai tema yang serupa dengan penulisan ini, yang pertama yaitu penelitian jurnal oleh Andi Silviana Ullfa yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana bagi korban perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana lain dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” fokus penelitiannya pada Pertanggungjawaban pidana bagi korban perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana lain dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang. Yang kedua yaitu penelitian jurnal oleh Muh Abdul Qudus dan Pujiyono yang berjudul “Pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana Human Trafficking di Indonesia ” fokus penelitiannya pada analisis yuridis terkait dengan pertanggungjawaban korporasi. Selanjutnya penelitian jurnal oleh Yulistyowati.S.H.,M.H. yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana kelompok terorganisasi dalam Tindak pidana Perdagangan orang” fokus penelitiannya pada Pertanggungjawaban pidana kelompok terorganisasi dari ketiga penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian yang akan dikaji penulis yakni terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas, bahwa penulis terdorong untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam tentang apakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan untuk jenis peninjauan ini adalah metode yuridis normatif. Untuk itu, fokus kajiannya adalah perumusan hukum kepustakaan hukum melalui pemanfaatan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum. Metode pembalasan yang disukai peneliti adalah pembalasan berdasarkan undang-undang, konseptual,serta berbasis kasus. Sumber dan jenis perlengkapan hukum yang digunakan adalah perlengkapan hukum pertama, perlengkapan hukum kedua, dan perlengkapan hukum ketiga. Menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan landasan hukum yang utama. Bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal dan buku-buku yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, kemudian digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi literatur yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang terdapat dalam kamus hukum, dan sebagainya yang berhubungan dengan topik kajian ini disebut sebagai bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Subjek Pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang

Pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dipidana adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Korporasi;
3. Kelompok terorganisir; serta
4. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan jabatannya.

Setiap orang yang terlibat dalam perdagangan manusia, baik individu maupun bisnis, bersalah atas kejahatan tersebut. Mengingat orang dalam pengertian ini mencakup manusia dan perusahaan, istilah "orang" cukup luas.

Orang dalam pengertian ini, seseorang yang terlibat dalam perdagangan manusia dianggap sebagai individu. Korporasi didefinisikan sebagai " sekelompok orang dan/atau barang yang diatur bail sebagai organisasi hukum maupun bukan sebagai badan hukum". Dalam definisi ini korporasi diberikan dua sifat, yaitu:

1. Sekelompok orang atau
2. Kekayaan yang terorganisir.

Sekelompok orang adalah sekelompok individu yang berkumpul karena alasan tertentu. Dua kategori kumpulan dan/atau aset terorganisir adalah :

- 1) Badan hukum; dan
- 2) Bukan badan hukum.

Kelompok terorganisir adalah grup terstruktur yg terdiri menurut 3 orang atau lebih yang bekerja melakukan satu atau lebih kejahatan yang diatur dalam pasal tersebut untuk mendapatkan keuntungan material atau finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus, pengelompokan terstruktur berbagi empat karakteristik :

1. Memiliki sekurang-kurangnya tiga orang anggota;
2. Telah ada untuk sementara waktu;
3. Untuk bertindak dengan maksud untuk menjalankan satu atau lebih kejahatan; dan
4. Dimotivasi oleh keinginan untuk mencari uang atau memperoleh keuntungan materi.

Keuntungan dalam bentuk barang atau uang disebut sebagai keuntungan material atau finansial. Sebagaimana pengetahuan umum, individu, bisnis, atau kelompok terorganisir akan mendapatkan keuntungan materi atau finansial dari pembeli dengan terlibat dalam perdagangan manusia. Penyelenggara Negara adalah pejabat Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasukan Keamanan, aparat penegak hukum, atau pejabat publik lainnya yang menyalahgunakan wewenangnya untuk turutserta/

membantu dalam tindak pidana perdagangan orang. Penggunaan wewenang untuk tujuan selain dari yang disebutkan atau dengan cara yang menyimpang dari norma disebut sebagai penyalahgunaan wewenang.

Sanksi pidana dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tentang tata cara tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan. Namun untuk mendapatkan informasi, diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ketentuan undang-undang. Berdasarkan temuan penelitian ini, kejahatan perdagangan manusia Bisa dibedakan dengan adanya kategori, antara lain ;

1. Kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan Tindak pidana ancaman kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pelaku terhadap korban dengan menggunakan kata-kata, tulisan, gerak tubuh, atau bahasa tubuh yang tidak sah, dengan atau tanpa menggunakan teknologi yang menimbulkan rasa takut atau membatasi hak-hak dasar seseorang. Sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Tindak pidana membawa masuk orang ini sama dengan memasukkan orang adalah melawan hukum Seseorang atau pelaku melakukan tindak pidana memasukkan orang ketika membawa korban ke dalam NKRI dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari mereka. Tindak pidana ini dikenal dengan tindak pidana mengimpor orang dalam bahasa Inggris dan dikenal dengan de invoer van het strafbare feit dalam bahasa Belanda. Sanksi bagi mereka yang memasukkan atau mengilegalkan orang masuk ke dalam kawasan negara Indonesia dengan tujuan mengeksploitasinya didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Delik ekspor manusia Dengan mengirim orang ke negara lain dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka, seseorang atau aktor telah melakukan kejahatan atau kejahatan. Termasuk Arab Saudi, Abu Dhabi, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan negara lainnya. Sanksinya dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi mereka mengekspor atau mengilegalkan orang Indonesia ke luar wilayah NKRI dengan tujuan untuk dieksploitasu.

4. Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi. mengadopsi anak dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka adalah ilegal. Seseorang atau pelaku telah melakukan tindak pidana penunjukkan anak dengan tujuan untuk dieksploitasi apabila mengangkat anak sebagai tanggungan tetapi mempunyai maksud untuk mengorbankan orang lain. Sanksi tersebut dituangkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan berlaku bagi pelaku kejahatan maupun yang mengadopsi dengan maksud untuk dieksploitasi.
5. Mengirim anak-anak kembali ke rumah atau ke luar negeri dengan tujuan melecehkan mereka adalah ilegal. Seseorang atau pelakunya melakukan kejahatan pengiriman anak di bawah umur apabila ketahuan anak ke luar negeri dengan tujuan untuk diperdagangkan. Sanksi terhadap pelanggar / yang mengirim anak ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
6. Penyalahgunaan kewenangan adalah ilegal. Pejabat negara bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana perdagangan manusia. Sanksi pidana terhadap pegawai negeri yang menyalahgunakan wewenangnya diatur dalam Pasal 08 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
7. Pemindahan orang lain adalah kejahatan Kejahatan dilakukan oleh pelaku ketika mereka memindahkan orang lain. Ini termasuk pelaku mendapatkan keuntungan finansial, membangkitkan emosi, atau memotivasi orang lain untuk terlibat dalam perdagangan manusia. Sanksi pidana bagi mereka yang menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, padahal tindak pidana tersebut belum dilakukan dimuat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Membantu atau mencoba melakukan kejahatan Kejahatan dengan dibantu atau ditolong dalam melakukan, atau mencoba melaksanakan kejahatan perdagangan orang disebut sebagai kejahatan dengan dibantu atau ditolong. Sanksi bagi mereka yang membantu

atau berusaha melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perdagangan orang diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

9. Delik persekongkolan atau persekongkolan Seseorang yang melakukan suatu pengelolaan atau mengadakan persekongkolan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, telah melakukan pelanggaran konspirasi atau konspirasi Seseorang yang terlibat dalam rencana perdagangan manusia, membuat konsep, atau memulai kesepakatan, negosiasi, atau percakapan yang sangat buruk. Itu bertentangan dengan cita-cita atau standar yang berhubungan dengan orang lain dan merupakan kejahatan yang dilakukan pelakunya. Sanksi untuk orang yang merancang/melakukan siasat kejahatan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
10. Penerapan atau penyalahgunaan korban dilarang. Pelaku melakukan kejahatan memanfaatkan/mengeksploitasi korban dengan melakukan perbuatan seksual atau perlakuan cabul kepada korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk melakukan praktek eksploitatif, /menerima hasil dari kejahatan perdagangan orang. Sanksi bagi Pelanggar yang Memanfaatkan Korban Perdagangan Orang Melalui Persetujuan atau Perbuatan Cabul diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pertanggung jawaban pidana perdagangan orang

Baik secara kualitatif (cara beroperasi, jenis, dampak, dll) maupun secara kuantitatif (jumlah), kejahatan perdagangan orang dewasa secara periodik mengalami peningkatan dan perkembangan yang besar. Sehubungan dengan hal tersebut pada hakekatnya harus dilakukan langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta menanggulangnya, menghapusnya, atau bahkan mengungkap keberadaannya. Mirip dengan ini, modus operandi kejahatan tidak diragukan lagi telah mengalami perubahan dan kemajuan substansial sepanjang waktu dan bahkan mungkin telah lolos dari lambatnya perhatian hukum.

Suatu keadaan dimana kemajuan dan perkembangan suatu ilmu pengetahuan, sosial ekonomi suatu masyarakat, peningkatan transportasi dan komunikasi, perkembangan suatu dunia usaha, kerjasama dan perdagangan berstandar internasional, dan munculnya suatu pasar bebas ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi metode operasi dan frekuensi kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia. Penting untuk disadari bahwa hal ini terkait erat dengan betapa rumit dan menantanginya mendapatkan pekerjaan, dan daya pikat uang cepat sering mengubah pencari kerja menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini juga akibat dari penerapan berbagai teknologi kontemporer yang menyebabkan berkembangnya sistem komunikasi dan informasi yang semakin kompleks, mendukung masyarakat global dan mendorong perdagangan manusia yang semakin sistematis, yang saat ini semakin sulit untuk dideteksi.

Tanggung jawab pidana terkait dengan hukuman, yang berfungsi untuk mencegah kejahatan dengan menegakkan persyaratan hukum untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan perselisihan yang disebabkan oleh aktivitas kriminal, memulihkan keseimbangan, menumbuhkan rasa damai dalam masyarakat, mensosialisasikan narapidana melalui bantuan sehingga mereka dapat menjadi anggota yang produktif masyarakat, dan membersihkan bersalah dari kesalahan mereka. Berdasarkan hal tersebut, hukum pidana mengenal tiga keadaan yang merupakan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu:

- a. Kapasitas untuk menerima tanggung jawab atau jawaban untuk pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan sengaja, ceroboh, atau lalai dari pelaku yang dibuktikan dengan sikap psikologisnya.
- c. Tidak ada pembelaan atau penjelasan yang membebaskan produsen dari pertanggungjawaban pidana.

Hukuman terkait dengan tanggung jawab pidana dan berfungsi untuk mencegah kejahatan dengan menegakkan persyaratan hukum untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh aktivitas kriminal, memupuk rasa keseimbangan, mempromosikan rasa damai dalam masyarakat, membantu mensosialisasikan narapidana sehingga mereka dapat berkontribusi. anggota masyarakat, dan membebaskan yang bersalah dari kesalahan mereka. Dengan demikian, hukum pidana mengenal tiga keadaan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu:

- 1) Semua hak esensial, kebebasan, dan martabat manusia harus dijunjung tinggi.

- 2) Mengesampingkan kepentingan eksklusif ilmu pengetahuan atau masyarakat harus menjadi hak dan kesejahteraan pribadi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Seseorang yang telah diperdagangkan telah diperoleh melalui perekrutan, pendaftaran, pembelian, penjualan, transfer, akuisisi, atau penyembunyian (korban perdagangan orang). Ancaman, penggunaan kekerasan (lisan & fisik), penculikan, penipuan, dan penipuan lainnya, eksploitasi titik lemah (seperti ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), isolasi, penyalahgunaan narkoba, dan pengebakan hanyalah beberapa strategi yang digunakan untuk mencapai ini. Pelaku kejahatan ini diancam dalam Pasal 02 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hukuman yang sama berlaku untuk tindakan apa pun yang dilakukan pelakunya yang mengakibatkan eksploitasi orang.

KESIMPULAN

Pertanggung jawaban pelaku dalam kejahatan perdagangan orang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa adopsi ilegal anak-anak, kerja paksa, perbudakan rumah tangga, pengantin pesanan, dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur adalah contoh-contoh dari kejahatan tindak pidana perdagangan manusia, yang menggambarkan jenis kekejaman transnasional serta merupakan kecurangan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, faktor-faktor seperti kemiskinan, perpindahan penduduk, diskriminasi, pendidikan yang buruk, pergaulan bebas, dan tuntutan gaya hidup yang berlebihan berkontribusi pada penyebab perdagangan manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hal pertama yang saya ucapkan adalah kata syukur serta terimakasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan telah memberikan saya suatu kesehatan jasmani dan rohani, kenikmatan serta keberkahan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas artikel yang berjudul “ Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang “ dengan tepat waktu. Serta saya, tidak lupa saya ucapkan banyak sekali terimakasih kepada

beberapa pihak yang berperan memberikan dukungan dan membantu saya dalam penulisan jurnal ini .

Saya selaku penulis artikel ini sangat memahami betul bahwa sebenarnya banyak sekali kekurangan atas artikel yang saya buat ini, sehingga sangat membutuhkan banya saran yang baik demi terciptanya artikel yang saya buat ini lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Yulistyowati S H, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELOMPOK TERORGANISASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG."
- Muh Abdul Qudus, "PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA".
- B. S. Daud and E. Sopoyono, "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, 2019, doi: 10.14710/jphi. v1i3.352-365.
- D. Putri, O. Damayanti, and F. Simangunsong, "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN DAN PERBUDAKAN MANUSIA," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 2, no. 3, doi: 10.53363/bureau. v2i3.53.
- D. S. Purwanegara, "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial," *Jurnal Sosiologi Dialektika*, vol. 15, no. 2, 2020, doi: 10.20473/jsd. v15i2.2020.118-127.
- L. V. Sitania and E. Suponyono, "AKOMODASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 1, 2020, doi: 10.14710/jphi. v2i1.38-54.
- S. D. Vitasari, S. Sukananda, and S. Wijaya, "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *DIVERSI: Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 1, 2020, doi: 10.32503/diversi. v6i1.998.
- O. C. Nugroho, "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 18, no. 4, p. 543, Dec. 2018, doi: 10.30641/dejure. 2018.v18.543-560.
- A. R. Prakoso and P. A. Nurmalinda, "Kebijakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang," *Seminar Nasional Hukum ...*, 2018.
- D. S. Purwanegara, "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial," *Jurnal Sosiologi Dialektika*, vol. 15, no. 2, p. 118, Aug. 2020, doi: 10.20473/jsd. v15i2.2020.118-127.
- A. H. Silviana Ulfa RSGM Hasan Aman, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG YANG DIPAKSA MELAKUKAN TINDAK PIDANA LAIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG."
- U. Basuki, F. Fakultas Syari, and ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, "PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANAGN ORANG PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," vol. 13, no. 2, 2017, [Online]. Available: www.polri.go.id/laporan-all/lpm/lks/2013,

- R. S. Sitohang, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Membujuk Anak Dalam Melakukan Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor: 1840/Pid. B/2014/PN. Mdn).," *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, vol. 1, no. 1, pp. 1689–1699, 2019.
- F. Faisol, "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGURUS KORPORASI TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG," *Yurispruden*, vol. 2, no. 2, 2019, doi: 10.33474/yur.v2i2.2776.
- J. L. Suprema *et al.*, "Artikel PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI KOTA BALIKPAPAN RESPONSIBILITY FOR CRIMINAL ACTIONS OF CHILDREN TRAFFICKING IN THE CITY OF BALIKPAPAN," 2021.